JH Ius Quia Iustum

Volume 29 Issue 3, September 2022: pp. 469-493 Copyright © 2022 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia. ISSN 0854-8498 I e-ISSN: 2527-502X.
Open access at: http://jurnal.uii.ac.id/indek.php/IUSTUM

JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distrubution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Legalitas Pergantian Kekuasaan Di Afganistan Melalui *Coup D'etat* Oleh Taliban Menurut Hukum Internasional

Dodik Setiawan Nur Heriyanto
Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
dodiksetiawan@uii.ac.id

Received: 19 Mei 2022; *Accepted*: 29 Agustus 2022; *Published*: 2 September 2022
DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art1

Abstract

Since the US withdrew all its military forces, the Taliban as one of the ultra-conservative factions managed to hold control of all Afghanistan. The dominance of the Taliban's power has peaked since the coup d'etat (coup) of the legitimate government in power under President Ashraf Ghani. The international community condemns the coup act and fears the Taliban leadership will pursue policies that are incompatible with human rights values. For this reason, this study examines the legality of the coup act carried out by the Taliban according to international law. In addition, this study will also analyze how the government under the control of the Taliban can gain recognition from other countries so that it can be used as a modality for establishing international relations. By using normative legal research, this study concludes that to determine the legality of the coup carried out by the Taliban, it is very dependent on the constitutionality of the coup according to Afghan law, their effective control, and their compliance with international law. Although the recognition is still ambiguous in practice, the Afghan government under the Taliban needs it to be actively involved in international relations.

Keywords: Taliban; Afghanistan; coup; recognition; international law

Abstrak

Sejak seluruh pasukan militer Amerika Serikat ditarik mundur, Taliban sebagai salah satu faksi ultra konservatif berhasil menguasasi seluruh wilayah Afganistan. Dominansi kekuasaan Taliban tersebut memuncak sejak terjadinya *coup d'etat* (kudeta) atas pemerintah yang sah berkuasa dibawah Presiden Ashraf Ghani. Masyarakat internasional mengecam tindakan kudeta tersebut dan khawatir kepemimpinan Taliban akan melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai hak asasi manusia. Untuk itulah dalam penelitian ini dikaji legalitas tindakan kudeta yang dilakukan oleh Taliban menurut hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana agar pemerintah dibawah kendali Taliban dapat memperoleh pengakuan dari negara lain sehingga dapat digunakan sebagai modalitas menjalin hubungan internasional. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menentukan legalitas kudeta yang dilakukan Taliban maka sangat tergantung pada keabsahan kudeta secara konstitusionalitas menurut hukum Afganistan, penguasaan efektif, dan kepatuhan mereka terhadap hukum internasional. Meskipun pengakuan masih terdapat ambiguitas dalam praktek, namun pemerintah Afganistan dibawah Taliban memerlukannya untuk dapat terlibat aktif dalam hubungan internasional.

Kata-kata Kunci: Taliban; Afganistan; kudeta; pengakuan; hukum internasional

Pendahuluan

Pasca terjadinya serangan terorisme menara kembar *World Trade Centre* pada 11 September 2001, Amerika Serikat melancarkan invasi ke Afghanistan dengan alasan untuk memburu para aktor serangan terorisme termasuk Osama bin Laden.[1] Invasi yang dikenal dengan istilah "Operation Enduring Freedom" tersebut berlangsung sejak Oktober 2001 yang kemudian berakibat dominansi pengaruh Amerika Serikat di Afganistan selama hampir dua dekade.[2] Pada tahun 2011, Osama bin Laden berhasil terdeteksi keberadaannya di Pakistan dan terbunuh dalam operasi militer Amerika Serikat.[3] Setelah kejadian tersebut, Amerika Serikat kemudian berupaya mengurangi pengaruhnya di Afghanistan dan mengurangi jumlah pasukan militernya.[4]

Pada Juli 2021, hampir sebagian besar pasukan dan armada militer Amerika Serikat telah ditarik mundur. Setelah itu, militan Taliban telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Afganistan. Hingga kemudian pada pertengahan Agustus 2021, Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah dengan cara *coup d'etat*. Untuk menghindari pertumpahan darah, Presiden Afganistan Ashraf Ghani menyelamatkan diri ke Abu Dhabi.

Kejadian peralihan kekuasaan pemerintahan melalui kudeta seringkali terjadi di beberapa negara antara lain misalnya kudeta yang terjadi di Myanmar (2021)[5], Ukraina (2014), Thailand (2014)[6], Mesir (2011), Filipina (1989), dan Turki (1960).[7] Di satu sisi menurut hukum, kudeta dilakukan secara melanggar nilai-nilai demokrasi.[8] Namun, dari sudut pandang politik terkadang kudeta terpaksa

---

[1] David Schultz, "Democracy on Trial: Terrorism, Crime, and National Security Policy in a Post 9-11 World," *Golden Gate University Law Review* 38 (2008), hlm. 195–248., hlm. 195-196.

[2] Alexander Salt, "Transformation and the War in Afghanistan," *Strategic Studies Quarterly* 12, no. 1 (2018), hlm. 98–126., hlm. 99-100

[3] Jason Burke, "The Rise and Fall of Osama Bin Laden Review – How the Son of a Brickie Became the Leader of Al-Qaida," *The Observer*, last modified 2021, accessed September 17, 2021, https://www.theguardian.com/books/2021/sep/06/the-rise-and-fall-of-osama-bin-laden-review-how-the-son-of-a-brickie-became-the-leader-of-al-qaida.

[4] Michael D. Shear et al., "This Is How the U.S.'s Afghanistan Exit Plan Unraveled," *The New York Times*, last modified 2021, accessed September 17, 2021, https://www.nytimes.com/2021/08/21/us/politics/biden-taliban-afghanistan-kabul.html.

[5] Kristen E. Eichensehr, "Military Coup in Burma Draws International Condemnation and Pressure," *American Journal of International Law* 115 (2021): 558–565.

[6] Mike Doyle, "My 20 Years in Thailand," *Arkansas Lawyer* (2017), hlm 30–31.

[7] Ozan O. Varol, "The Democratic Coup d'Etat," *Havard International Law Journal* 53 (2012), hlm. 291–356.

[8] *Ibid.,* hlm. 293.

harus dilakukan[9] untuk menghentikan rezim yang sewenang-wenang, tidak adil, serta melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Para pimpinan pemerintahan negara lain memiliki skeptisme bahwa Taliban akan dapat dengan mudah mendapatkan pengakuan internasional.[10] Secara historis, saat Taliban memimpin Afganistan antara 1996 hingga 2001 telah banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap hak asasi manusia khususnya perlindungan terhadap hak perempuan. Tidak hanya itu saja, negara-negara barat juga masih menganggap Taliban berafiliasi dengan organisasi terorisme seperti Al-Qaeda sehingga sangat tidak mudah mereka mendapatkan atensi dan pengakuan internasional.[11] Fakta dan situasi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji legalitas kudeta yang terjadi di Afganistan oleh Taliban serta kebutuhan pengakuan dari negara lain terhadap Pemerintah yang dipimpin oleh Taliban pasca kudeta.

Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, meliputi: *pertama,* bagaimana legalitas tindakan kudeta yang dilakukan oleh Taliban menurut hukum internasional? *Kedua*, apakah pengakuan diperlukan bagi Pemerintah di bawah kekuasaan Taliban pasca kudeta?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi: *pertama,* untuk menganalisis legalitas tindakan kudeta yang dilakukan oleh Taliban menurut hukum internasional. *Kedua,* untuk menganalisis apakah pengakuan diperlukan bagi Pemerintah di bawah kekuasaan Taliban pasca kudeta?

[9] George Derpanopoulos et al., "Are Coups Good for Democracy?," *Research and Politics* (2016), hlm. 1–7.

[10] Nahal Toosi, "Biden Unlikely to Formally Recognize Taliban Government - POLITICO," last modified 2021, accessed September 18, 2021, https://www.politico.com/news/2021/09/11/biden-taliban-government-afghanistan-511239.

[11] Lyse Doucet, "Afghanistan: Don't Recognise Taliban Regime, Resistance Urges - BBC News."

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian doktrinal[12], maka pendekatan yang sangat sesuai untuk digunakan dalam menganalisis kedua rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*).

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Konstitusi Afganistan, Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, serta *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA). Adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Ketiga bahan hukum ini diperoleh melalui studi pustaka dan akan dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep dan Pengaturan Kudeta menurut Hukum Internasional

Umumnya dalam proses demokrasi[13], peralihan kekuasaan berlangsung dengan normal dan secara konstitusional. Dalam demokrasi[14], peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara damai dan sesuai hukum yang berlaku.[15] Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden yang baru saja terpilih dalam proses demokrasi tidak membutuhkan proses pengakuan ulang. Pimpinan negara lain akan secara langsung memberikan ucapan selamat terhadap kepala pemerintahan yang baru dilantik.[16] Kerjasama ekonomi dan hubungan diplomatik juga akan berjalan seperti biasanya.

---

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* Prenada Media Group, Jakarta, 2017), hlm.156-165.

[13] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, Jakarta, 2008. hlm.152-160; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 532-533.

[14] Gwendolen M. Carter and John Herz, "Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Masa Kini," in *Masalah Kenegaraan*, ed. Miriam Budiardjo, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 86-87.

[15] Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

[16] Robert Jennings and Arthur Watts, *Oppenheim's International Law*, Longman, London, 1992, hlm. 142.

Kenyataannya terdapat situasi dimana pergantian pemerintahan terjadi secara inkonstitusional. Situasi tersebut dapat dikarenakan *coup d'etat*[17] atau perang saudara[18]. Tentu saja rotasi kekuasaan yang terjadi karena situasi tersebut tidak sejalan dengan nilai demokrasi.[19] Terlebih tindakan kudeta terhadap pemerintah yang terpilih secara demokratis tidak dapat diterima secara konstitusional suatu negara. Pemerintah yang berkuasa dengan cara melakukan kudeta terhadap pemerintahan sebelumnya membutuhkan upaya keras untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat baik di tingkat domestik maupun internasional mengingat cara yang digunakan untuk berkuasa ilegal secara hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Sampai saat ini belum terdapat sumber hukum internasional yang bersifat *hard law* yang memberikan batasan pengertian dari kudeta. Kata kudeta merupakan terjemahan dari bahasa perancis *coup d'etat* yang memiliki arti secara harfiah yaitu penggulingan kekuasaan (*renversement du pouvoir*). Menurut Blackslaw dictionary, kudeta diartikan sebagai "a sudden, usually violent, change of government through seizure of power" (perubahan pemerintahan yang terjadi secara tiba-tiba, biasanya dengan kekerasan, melalui perebutan kekuasaan).[20] Jens Bartelson (1997) menambahkan bahwa kudeta hanya bisa dilakukan dari luar pemerintah yang berkuasa dan tidak pernah berawal dari dalam pemerintahan tersebut.[21] Sedangkan John Locke (1690) memberikan pembedaan antara pemberontakan dan kudeta dimana pemberontakan sangat dipastikan akan terjadi perubahan sistem pemerintahan (*they who are in power being likeliest to do*).[22] Sedangkan dalam situasi kudeta, sistem pemerintahan pada dasarnya tidak

---

[17] Edward Luttwak, *Kudeta : Teori Dan Praktik Penggulingan Kekuasaan,* Narasi, Yogyakarta, 2015.

[18] Peter Cole, "Human Rights Law - Torture Statute of Limitations Equitably Tolled for Plaintiffs Unable to Collect Evidence During Civil War - Arce v. Garcia, 434 F.3d 1254 (11th Cir. 2006)," *Suffolk Transnational Law Review* 30 (2006), hlm. 233–242. Hlm.238-241. Daniel A. Farber, "Nor Long Remember," *Constitutional Commentary* 18 (2001), hlm. 423–444., hlm.429-430.

[19] Nikolay Marinov and Hein Goemans, "Coups and Democracy," *British Journal of Political Science* 44, no. 4 (2014): 799–825, hlm. 799-800.

[20] Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary,* Thomson Business, 2004, hlm. 378.

[21] John Bartelson, "Making Exceptions: Some Remarks on the Concept of Coup d'état and Its History," *Political Theory* 25, no. 3 (1997), hlm. 325.

[22] John Locke, *Second Treatise*, ed. P Laslett, Cambridge University Press, Cambridge, 1967, hlm. 434.

mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada orang yang memimpin pemerintahan.[23]

Ketidakjelasan secara normatif terkait batasan pengertian kudeta menyebabkan munculnya keragaman jenis kudeta. Keragaman ini sangat dipengaruhi oleh pihak yang melakukan tindakan pengambil alihan kekuasaan secara inkonstitusional. Disinilah muncul istilah *self-coup* dan *millitary coup*. Cameron menggunakan istilah "self-coup"[24] untuk menunjukan bahwa kudeta terjadi tatkala seorang presiden yang berkuasa melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya dengan cara yang ilegal.[25] Kudeta jenis ini dilakukan oleh rezim pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan dalam kudeta militer (*millitary coup*), pengambil alihan kekuasaan terjadi dengan aktor utama adalah angkatan bersenjata/militer. Dalam praktik, tindakan kudeta semakin kompleks karena adanya faktor eksternal seperti misalnya adanya peranan negara barat dalam memberikan dukungan terhadap tindakan kudeta yang dilakukan.[26]

Masyarakat internasional dalam perkembangannya mulai menerima situasi kudeta sebagai tindakan untuk mengakhiri pemerintahan yang sewenang-wenang, melanggar hukum, dan tidak adil. Misalnya saja tindakan kudeta terhadap Thaksin Shinawatra pada 2006. Pasukan militer terpaksa melakukan kudeta karena rezim Perdana Menteri Thaksin melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta berupaya untuk melemahkan kekuatan militer Thailand. Tindakan kudeta juga terjadi untuk kesekian kalinya di Thailand untuk melengserkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Upaya kudeta militer di Thailand tersebut mendapat dukungan dari masyarakat.

Pada 2020, angkatan militer Mali melakukan pemberontakan. Tindakan tersebut merupakan klimaks dari protes yang tak terbendung dari sebagian rakyat Mali yang meminta Presiden Ibrahim Boubacar Keïta untuk

---

[23] Locke, *Second Treatise*.

[24] Istilah ini merupakan terjemahan langsung dari istilah dalam Bahasa Spanyol "autogolpe".

[25] Maxwell A. Cameron, "Self-Coups: Peru, Guatemala, and Russia," *Journal of Democracy* 9, no. 1 (1998, hlm. 125–126.

[26] Ömer Aslan, "External Support and Military Coups D'état During the Cold War," in *The United States and Military Coups in Turkey and Pakistan,* Palgrave Macmillan, 2018, hlm. 39–42.

mengundurkan diri. Presiden Keïta dianggap tidak mampu mengendalikan ekonomi saat negara dalam darurat pandemi dan melakukan korupsi. Setelah kudeta terjadi, Pemerintahan Mali berada di bawah National Committee for the Salvation of the People yang bekerja selama 18 bulan untuk memulihkan stabilitas ekonomi, hukum, dan politik Mali.

Presiden terpilih Republik Guinea dikudeta oleh militer pada September 2021. Selama berkuasa lebih dari satu dekade, Presiden Alpha Condé dianggap telah banyak melakukan tindakan kesewenang-wenangan dengan jalan mengubah konstitusi agar terpilih sebagai Presiden untuk periode ketiga dan membungkam para oposisi yang mengkritik pemerintahannya. National Committee of Reconciliation and Development (Comité national du rassemblement et du développement) kemudian memegang kendali selama 18 bulan untuk memastikan Guianea dapat dipimpin kembali dengan pemerintahan yang demokratis dan menghormati nilai hak asasi manusia.

Meskipun masyarakat internasional mengutuk tindakan kudeta, namun hukum internasional tidak memberikan pengaturan yang spesifik mengenai tindakan kudeta. Sehingga dalam praktik terjadi ambiguitas karena terdapat negara yang memberikan dukungan terhadap tindakan kudeta dan sebagian negara mengutuk tindakan kudeta karena bertentangan dengan kewajiban masyarakat internasional yang senantiasa harus patuh terhadap nilai universal demokrasi.

Berdasarkan prinsip *non-intervention*, kudeta yang terjadi di suatu negara merupakan suatu proses politik yang terjadi di wilayah domestik negara tersebut sehingga negara lain dilarang untuk mencampuri urusan internalnya.[27] Prinsip ini di satu sisi menempatkan negara sebagai suatu entitas yang berdaulat tanpa intervensi negara asing,[28] namun di sisi yang lain juga menjadi dasar pelindung tindakan kudeta. Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip yang telah

[27] Nadia Banteka, "A Theory of Constructive Interpretation for Customary International Law Identification," *Michigan Journal of International Law* (2018), hlm. 338–339.

[28] Maziar Jamnejad and Michael Wood, "The Principle of Non-Intervention," *Leiden Journal of International Law* 22, no. 2 (2009), hlm. 345–381.

banyak diadopsi dalam perjanjian internasional. Prinsip ini juga telah masuk dalam kategori hukum kebiasaan internasional.[29]

Legalitas Tindakan Kudeta oleh Taliban

Taliban mulai melancarkan gerakannya setelah pasukan Amerika Serikat dan sekutunya secara resmi menarik diri dari Afganistan, sehingga Taliban berhasil menguasai ibu kota Kabul pada 15 Agustus 2021. Saat Amerika Serikat masih memiliki pengaruh di Afganistan, Taliban bersembunyi di antara pegunungan. Kemunculan Taliban ini menjadi sorotan internasional karena begitu cepat taktiknya menguasai seluruh wilayah Afganistan hingga kemudian mengambil kendali sendi-sendi pemerintahan Afganistan setelah Presiden Ashraf Ghani mengasingkan diri.

Apa yang telah dilakukan oleh Taliban dapat dikategorikan sebagai tindakan *coup d'etat* (kudeta). Hukum internasional tidak memberikan pedoman regulasi yang jelas terkait parameter keabsahan tindakan kudeta. Hanya saja, hukum internasional lebih cenderung memberikan kewajiban terhadap masyarakat internasional untuk membangun keberlanjutan pemerintahan suatu negara secara demokratis.[30] Dalam ranah politik, pengambilalihan kekuasaan secara kudeta dianggap tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai demokrasi.[31] Sehingga jika dikaji secara mendalam dalam hukum internasional, tindakan kudeta yang dilakukan oleh Taliban bertentangan dengan kewajiban internasional untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai merupakan Presiden kelima Afganistan yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum yang berlangsung 2014 dan 2019.[32] Proses pemilihan umum di Afganistan tersebut membuktikan bahwa demokrasi yang telah dibentuk melalui konstitusi Afganistan telah berjalan dengan sangat baik. Selama dua periode jabatannya

---

[29] *Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicar. v. U.S.), Judgment, I.C.J. 14* 212 (1986).

[30] James Crawford, "Democracy and International Law," *Britain Yearbook of International Law* 64 (1993), hlm. 113.

[31] Legitimasi suatu pemerintahan harus melalui assesment terkait kepatuhan terhadap nilai demokratis Susan Marks, *The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of Ideology*, *The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of Ideology,* Oxford University Press, Oxford, 2010, hlm. 37–42.

[32] "The Rise and Fall of Afghan President Ashraf Ghani," last modified 2021, accessed June 27, 2022, https://www.thejakartapost.com/news/2021/08/17/the-rise-and-fall-of-afghan-president-ashraf-ghani-.html.

sebagai presiden, masyarakat internasional semakin memberikan banyak perhatian dan pengakuan terhadap eksistensi Afganistan.[33] Hal ini mendongkrak reputasi baik Afganistan mengingat selama ini dianggap sebagai tempat bersarangnya para kelompok militan dan organisasi terorisme internasional.[34]

Dari beberapa kasus kudeta yang dikaji oleh Peneliti, setidaknya untuk menentukan sah tidaknya kudeta yang terjadi di Afganistan dapat diukur setidaknya dari tiga hal, antara lain: pengaturan menurut hukum domestik, penguasaan yang efektif, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

1. Pengaturan menurut hukum domestik Afganistan

Jika dilihat dari sudut pandang hukum domestik Afganistan, kudeta yang dilakukan Taliban merupakan tindakan yang inkonstitusional. Menurut Konstitusi Afganistan, Presiden hanya dapat diberhentikan atau digantikan oleh Wakil Presiden dengan alasan Presiden mengundurkan diri, adanya permakzulan (impeachment), meninggal dunia, atau menderita sakit yang mengganggu ketugasannya dalam menjalankan pemerintahan. Dalam situasi tersebut, Wakil Presiden berkedudukan sebagai Presiden ad interim yang mana diberikan waktu selama 3 bulan untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden yang baru.

Perlu ditelusuri lebih lanjut apakah Presiden Ashraf Ghani telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Afganistan. Pernyataan Presiden Ashraf Ghani melalui laman facebook-nya dan video pernyataannya yang menyebar di sosial media setelah mengasingkan diri perlu dicermati apakah telah memenuhi syarat konsitusional untuk mengundurkan diri.[35] Jika dianggap telah memenuhi syarat, maka sesuai hukum domestik Afganistan yang masih berlaku, Wakil Presiden Afganistan selaku Presiden *ad interim* harus segera menyelenggarakan pemilihan Presiden yang baru. Proses pemilihan ini dapat

[33] "Who Is Ashraf Ghani? The Technocrat Who Sought to Rebuild Afghanistan," last modified 2019, accessed June 27, 2022, https://www.bbc.com/news/world-asia-27142426.

[34] Lynne O'Donnell, "Afghanistan Again Becomes Terrorism Hub in Middle East," last modified 2022, accessed June 27, 2022, https://foreignpolicy.com/2022/04/20/afghanistan-taliban-terrorism-jihad-control/; Jeff Seldin, "How Afghanistan's Militant Groups Are Evolving Under Taliban Rule," last modified 2022, accessed June 27, 2022, https://www.voanews.com/a/how-afghanistan-s-militant-groups-are-evolving-under-taliban-rule/6492194.html.

[35] "Afghan President Says He Left Country to Avoid Bloodshed," last modified 2021, accessed June 30, 2022, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-president-ghani-says-he-left-country-order-avoid-bloodshed-2021-08-15/.

digunakan oleh Taliban untuk menunjukan bahwa peralihan kekuasaan berlangsung secara sah secara konstitusional.

Proses pemilihan yang dilakukan pasca kudeta bukanlah hal yang baru. Marinov dan Goemans meneliti sekitar 249 kudeta yang terjadi diantara 1945 sampai 2004 dan menyimpulkan bahwa telah terjadi 'generasi baru' tindakan kudeta. Generasi baru ini memiliki karakteristik bahwa tindakan kudeta yang dilakukan justru memiliki alasan yang mendasar yaitu situasi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Ketika hasil kerja pemerintah tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka muncul ketidakstabilan politik. Ekspektasi masyarakat tersebut umumnya diukur dari hasil kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Apabila situasi ekonomi semakin menurun yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan turunnya kesejahteraan masyarakat, maka berpotensi akan memicu protes yang meluas ditengah masyarakat. Protes masyarakat yang berujung pada situasi kekacauan cenderung mendorong hadirnya kelompok elit atau militer untuk melakukan tindakan yang luar biasa atau kudeta.

Rezim pemerintahan yang ditumbangkan melalui kudeta dapat masuk kategori generasi baru ini manakala diikuti dengan pemilihan umum yang demokratis. Praktik ini seringkali digunakan untuk tindakan kudeta yang dilakukan oleh militer. Praktik ini terjadi di Turki pada 1960[36], 1971[37], 1980[38], dan 1997[39]. Di 2007, kudeta terjadi di Bangladesh yang dilakukan oleh elit militer sebagai respon terhadap ketidakstabilan politik selama masa transisi pemerintahan.[40] Tindakan kudeta tersebut disertai dengan Pemilu ulang dengan harapan terjadinya pembaharuan atau reformasi sebagaimana sejalan dengan harapan masyarakat. Pemilu ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi

[36] George S. Harris, "The Causes of the 1960 Revolution in Turkey," *Middle East Journal* 24, no. 4 (1970), hlm. 438–454.

[37] Roger P. Nye, "Civil-Military Confrontation in Turkey: The 1973 Presidential Election," *International Journal of Middle East Studies* 8, no. 2 (1977), hlm. 210.

[38] Ihsan D. Dagi, "Democratic Transition in Turkey, 1980-83: The Impact of European Diplomacy," *Middle Eastern Studies* 32, no. 2 (1996), hlm. 124–141.

[39] Svante E. Cornell, "Turkey: Return to Stability?," *Middle Eastern Studies* 35, no. 4 (1999), hlm. 223–224.

[40] Kudeta militer berakhir pada tahun 2008 setelah diselenggarakan pemilihan legislatif pada tahun 2008 dan perpindahan kekuasaan diberikan kepada pihak partai Awami yang menang 230 kursi di parlemen Bangladesh. Aurel Croissant et al., "Bangladesh: From Militarized Politics to Politicized Military," in *Democratization and Civilian Control in Asia* (London: Palgrave Macmillan, 2013), 118–135, accessed June 28, 2022, https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137319272_7.

terhadap pemerintahan pasca kudeta karena dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Prinsip demokrasi telah banyak diatur dalam hukum internasional baik yang bersifat *soft law* maupun *hard law* sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia. Baik demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang sangat terkait.[41] Demokrasi hanya akan dapat berjalan dengan baik jika setiap warga negara diberikan jaminan untuk berperan serta dalam menentukan kepentingan kolektif yang mempengaruhi kehidupan mereka.[42] Pemilihan umum merupakan salah satu media yang dapat dijadikan jembatan terhadap pemenuhan hak asasi manusia tersebut. Jaminan hak asasi manusia ini diatur dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).[43] Ketentuan DUHAM ini kemudian dipertegas kembali secara mengikat melalui Pasal 25 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang mengatur mekanisme berjalannya prisip demokrasi yaitu diberikannya hak dan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.[44]

2. Penguasaan yang efektif

Taliban bukanlah bagian dari angkatan bersenjata atau militer Afganistan. Mereka mengangkat senjata untuk melakukan kudeta dengan harapan agar pemerintah Afganistan dapat sejalan dengan pemikiran ultrakonservatifnya. Tidak mudah bagi Taliban untuk mendapatkan legitimasi terhadap tindakan kudeta yang mereka lakukan, maka diperlukan adanya jaminan penghormatan terhadap prinsip demokrasi selama proses pergantian pemerintahan di Afganistan. Untuk mengukur nilai demokrasi ini dibutuhkan adanya penyelenggaraan pemilu yang independen. Dari proses Pemilu ini akan dapat diketahui tingkat kepercayaan masyarakat Afganistan terhadap Taliban serta dapat dibuktikan apakah benar bahwa kembalinya Taliban dalam pemerintahan

[41] James Gomez, "Introduction: Democracy and Human Rights in Southeast Asia," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33, no. 3 (2014), hlm 7-9.

[42] Todd Landman, "Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships," *Politics and Governance* 6, no. 1 (2018), hlm. 49.

[43] *The Universal Declaration of Human Rights*, 1948 Pasal 21.

[44] *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966 Pasal 25.

Afganistan akan membawa arah kemajuan. Dukungan rakyat dalam Pemilu sangat penting demi berjalannya penguasaan yang efektif (*effective control*) dalam pemerintahan Taliban.

Taliban perlu membuktikan adanya dukungan dari masyarakat Afganistan terkait peran mereka di pemerintahan pasca kudeta. Terlebih keberhasilan kudeta yang kedua kalinya ini bagi Taliban terjadi begitu cepat karena adanya kemudahan berupa dukungan dari masyarakat di setiap wilayah yang dikuasai Taliban.[45] Jika dari hasil Pemilu independen, Taliban mendapatkan mayoritas suara maka sudah dapat dipastikan bahwa keberadaan mereka di tampuk pemerintahan akan berjalan damai dan kondusif.

3. Kepatuhan terhadap hukum internasional

Taliban juga perlu membuktikan kepatuhannya terhadap hukum internasional khususnya terhadap perjanjian multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah Afganistan sebelumnya. Keberadaan mereka tidak hanya mendasarkan pada dukungan rakyat Afganistan (faktor internal) semata, tetapi juga bagaimana mereka memposisikan diri mereka terhadap kewajiban internasional yang telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah sebelumnya. Taliban harus senantiasa mematuhi kewajiban internasional baik yang berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi maupun terhadap kewajiban internasional yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.

Perlunya Pengakuan sebagai bentuk Legitimasi atas Kekuasaan Taliban dalam Pemerintahan

Pengambilalihan kekuasaan pemerintahan secara sepihak oleh Taliban berpotensi untuk memunculkan sanksi dari masyarakat internasional. Sanksi yang lebih banyak terjadi dalam hukum internasional terkait dengan tindakan kudeta adalah terganggunya hubungan diplomatik.[46] Sebagai bentuk protes terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer di Thailand pada tahun 2014, Australia menetapkan larangan kunjungan (*travel ban*) bagi warganegaranya serta

[45] Dengan sangat cepat setelah Amerika Serikat menarik pasukannya, Taliban mampu menguasai seluruh wilayah Afganistan. "Mapping the Advance of the Taliban in Afghanistan - BBC News," last modified 2021, accessed August 29, 2022, https://www.bbc.com/news/world-asia-57933979.

[46] Jean D'Aspremont, "Responsibility for Coups d'etat in International Law," *Tulane Journal of International and Comparative Law* 18 (2010), hlm. 456–457.

pemutusan kerjasama dalam bidang pertahanan.[47] Tindakan yang sama juga dilakukan saat terjadinya kudeta militer di Myanmar.[48] Tentu saja kebijakan tersebut diikuti dengan surutnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

Masyarakat internasional juga berupaya untuk memberikan sanksi terhadap tindakan kudeta dengan jalan diatur dalam perjanjian internasional yang bersifat regional. *Treaty of Union, League, and Prepertual Confederation* yang dibentuk pada Kongres Panama tahun 1826 diatur bahwa jika terjadi pergantian pemerintahan secara tidak alami (atau melalui kudeta), maka status keanggotaan mereka akan ditangguhkan. Dalam Additional Treaty to the Treaty of Peace yang dibentuk pada Konferensi Perdamaian Amerika Tengah 1907 juga diatur mekanisme pemberian sanksi bagi negara anggota yang pemerintahannya mengalami kudeta.

Amandemen Charter of Organization of American States (Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika) pada 1992 memasukan pengaturan mengenai penghentian sementara untuk terlibat dalam program kerja organisasi bagi negara anggota yang kepala pemerintahan terpilihnya dilengserkan dengan cara kudeta. Negara anggota yang tergabung dalam Organization of African Union pada 1999 mendeklarasikan bahwa bagi negara yang mengalami kudeta maka pemerintahannya harus memastikan telah mendapatkan legitimasi sesuai konstitusi untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan organisasi. Deklarasi ini juga mendapat dukungan melalui Resolusi Majelis Umum PBB.

Sanksi internasional diberlakukan dengan banyak alasan diantaranya karena terjadinya perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, ketidakpatuhan terhadap hukum internasional, serta adanya situasi yang semakin memburuk pasca kudeta yang berdampak secara multidimensi. Perlu dicatat bahwa dalam perkembangannya negara yang rezim pemerintahannya berganti secara inkonstitusional justru mendapat dukungan dan pengakuan internasional. Hal ini dikarenakan rezim pemerintahan yang baru mampu meyakinkan bahwa mereka dapat memulihkan situasi pemerintahannya secara konstitusional. Situasi

[47] "Australia Cuts Ties with Thailand over Military Coup," accessed June 24, 2022, https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-australia-idUSKBN0EB06Q20140531.

[48] "Australia to Downgrade Diplomatic Representation in Myanmar: Report – The Diplomat," accessed June 24, 2022, https://thediplomat.com/2022/05/australia-to-downgrade-diplomatic-representation-in-myanmar-report/.

tersebut mencakup dijaminnya hak asasi manusia, diterapkannya prinsip demokrasi baik secara institusional maupun prosedural, serta dijalankannya hukum domestik dan hukum internasional secara baik.

Taliban membutuhkan pengakuan dari masyarakat internasional untuk menegaskan legitimasi kekuasaannya. Meskipun sampai saat ini masih banyak negara menerapkan kebijakan 'wait and see' untuk memberikan pengakuan kepada eksistensi Taliban. Namun, sebagian negara telah melakukan komunikasi secara tidak resmi dengan Taliban pasca kudeta seperti misalnya komunikasi antara Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan Taliban untuk memberikan keamanan di wilayah bandara Kabul demi memudahkan para warganegara dan diplomatnya untuk kembali ke negaranya dengan selamat. Komunikasi ini tentu saja tidak dapat disimpulkan dengan sementara bahwa telah ada pengakuan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Sebagian besar negara mendalami terlebih dahulu apakah dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini Taliban masih mempertahankan *trackrecord*-nya sebagai kelompok teroris dan pelanggar hak asasi manusia di Afganistan atau memberikan perubahan ke arah kemajuan yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini senada dengan *statement* yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Amerika Serikat, Antoni Blinken yang menyatakan bahwa:

> "*A future Afghan government that upholds the basic rights of its people and that doesn't harbor terrorists is a government we can work with and recognize. Conversely, a government that doesn't do that – that doesn't uphold the basic rights of its people, including women and girls; that harbors terrorist groups that have designs on the United States or allies and partners – certainly, that's not going to happen.*"[49] (terjemahan: Masa depan pemerintah Afghanistan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya dan yang tidak menampung teroris adalah pemerintah yang dapat diajak untuk bekerja sama dan diakui (oleh Amerika Serikat). Sebaliknya, pemerintah yang tidak melakukan itu – yang tidak menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya, termasuk perempuan dewasa dan anak perempuan; yang menampung kelompok teroris yang mengancam Amerika Serikat atau sekutu dan mitra – tentu saja, (pengakuan) itu tidak akan terjadi).

[49] "Secretary Antony J. Blinken With Jake Tapper of State of the Union on CNN," *Press Release of the US Department of State*, last modified 2021, accessed June 30, 2022, https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-jake-tapper-of-state-of-the-union-on-cnn/.

Setiap negara dapat mendasarkan pada Teori Legitimasi Konstitutif dalam memberikan pengakuan terhadap pemerintah yang baru berkuasa.[50] Teori yang dikenal sebagai *Tobar Doctrine* ini menekankan bahwa jika terjadi pergantian pemerintahan secara inkonstitusional sebaiknya pengakuan diberikan setelah pemerintah baru mendapat legitimasi konstitusional berdasarkan hukum domestik.[51] Teori ini diterapkan dalam kasus kudeta yang terjadi di Mesir pada tahun 2013. Aparat militer yang dikomando oleh Menteri Pertahanan Mesir Abdul Fattah al-Sisi melakukan kudeta terhadap Presiden Mohamed Morsi. Penggulingan Presiden Mesir terpaksa dilakukan atas desakan masyarakat Mesir yang protes akibat kesulitan ekonomi yang tak kunjung terselesaikan.[52] Pengakuan yang diberikan oleh masyarakat internasional terhadap pemerintah Mesir menunggu setelah adanya konstitusi baru Mesir yang mengatur dimungkinkannya Pemilu untuk memilih Presiden baru.[53]

Jika mendasarkan pada Teori Legitimasi Konstitutif, maka Taliban harus memastikan bahwa proses peralihan tampuk kekuasaan di Afganistan telah mendapatkan legitimasi berdasarkan konstitusi Afganistan. Pernyataan yang diberikan oleh Presiden Ashraf Ghani melalui laman facebooknya perlu diteliti dan dikonfirmasi kembali apakah substansinya berkaitan dengan pernyataan pengunduran diri sebagai Presiden Afganistan.[54] Jika memang pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk pengunduran diri, maka Taliban tidak dapat serta merta menyatakan diri sebagai penerus pemerintahan yang sah. Dalam Pasal 67 Konstitusi Afganistan diatur bahwa Wakil Presiden yang masih menjabat wajib melanjutkan kedudukannya sebagai Presiden *ad interim* dengan kewenangan yang terbatas.[55] Selama kedudukannya tersebut, maka dalam waktu

[50] Malcolm N. Shaw, *International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 379–380.

[51] Miyazaki Takashi, "Recognition of States and Governments in International Law: Theory and Practice," in *Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs*, vol. 28, 2010, hlm. 65.

[52] Ji-Hyang Jang and Peter Lee, *Middle East Q&A: Egypt's 2013 Coup and the Demise of Democracy*, 2013, hlm. 2–4.

[53] Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISLA* 35, no. 78 (2013), hlm. 71–72.

[54] "Afghan President Says He Left Country to Avoid Bloodshed."

[55] *Constitution of Afganistan*, 2004 Pasal 67.

3 bulan harus segera diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presiden yang baru.[56]

Status Taliban dalam pemerintahan Afganistan harus segera diperjelas agar secara konstitusional mendapatkan legitimasi. Terlebih dalam konteks hukum internasional, status Taliban akan memberikan pengaruh terhadap hubungan internasional dengan negara lain. Pengakuan terhadap pemerintahan baru Afganistan sangat dibutuhkan khususnya untuk menentukan siapa yang berhak mewakili Afganistan dalam forum internasional, menandatangani perjanjian internasional, serta mengakses aset negara di luar negeri.

Perjanjian untuk Membawa Perdamaian Afganistan (*Agreement for Bringing Peace in Afganistan*) yang ditandatangani oleh Taliban dengan Amerika Serikat pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar[57] tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan resmi (*de jure recognition*) dari Amerika Serikat kepada Taliban.[58] Di dalam perjanjian diperjelas bahwa posisi Amerika Serikat dalam perjanjian tersebut bukan merupakan suatu bentuk pengakuan bagi Taliban ataupun *the Islamic Emirate of Afganistan*. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa saat pasukan militer Amerika Serikat ditarik penuh[59] maka wilayah Afganistan tidak boleh digunakan untuk menganggu/mengancam wilayah kedaulatan Amerika Serikat.[60]

Saat ini banyak negara mulai memposisikan diri untuk tidak memberikan pengakuan kepada pemerintahan baru di Afganistan. Padahal pengakuan sangat penting bagi Taliban untuk mendukung eksistensinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Perdana Menteri Kanada menyatakan pada Agustus 2021 bahwa "Taliban telah mengambil alih dan menggantikan pemerintahan demokratis yang terpilih dengan paksa. Mereka merupakan entitas teroris menurut hukum

---

[56] *Ibid.*

[57] "U.S.-Taliban Peace Deal," last modified 2021, accessed July 1, 2022, https://www.washingtonpost.com/context/u-s-taliban-peace-deal/7aab0f58-dd5c-430d-9557-1b6672d889c3/.

[58] American Society of International Law, "United States Signs Agreement with the Taliban, but Prospects for Its Full Implementation Remain Uncertain," *American Journal of International Law* 114, no. 3 (2020), hlm. 529–538.

[59] "U.S.-Taliban Peace Deal" Part One.

[60] *Ibid. Part Two.*

Kanada".[61] Setelah melihat perkembangan situasi di Afganistan, pada 15 Agustus 2021, kantor Kedutaan Besar Kanada di Afghanistan untuk sementara menghentikan aktivitas diplomatiknya.[62]

Pakistan yang antara 1996 sampai 2001 pernah memberikan pengakuan kepada Taliban memilih untuk tidak terburu-buru memberikan pengakuan kepada pemerintahan baru Afganistan dibawah kendali Taliban.[63] Pakistan menentukan prasyarat dalam memberikan pengakuan kepada pemerintah baru Afganistan diantaranya adalah kewajiban untuk menghormati prinsip fundamental hak asasi manusia dan larangan untuk menggunakan wilayah Afganistan untuk menyerang negara lain.[64] Namun, berbeda dengan Kanada dan Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok telah beberapa kali memberikan sinyal untuk mengakui keberadaan Taliban sebagai penguasa Afganistan yang baru.[65]

Pemerintah baru Afganistan tampaknya juga tengah berjuang untuk mendapatkan status sebagai wakil pemerintah Afganistan yang sah mewakili Afganistan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai saat ini, PBB belum memberikan persetujuan bagi wakil Taliban untuk melanjutkan sebagai perwakilan Afganistan di PBB. Situasinya hampir memiliki kemiripan dengan periode kekuasaan Taliban antara 1996 sampai 2001.[66] Pada periode tersebut, Presiden Rabbani terpaksa mengasingkan diri karena kudeta yang dilakukan Taliban. Baik Presiden Rabbani yang berada di pengasingan dan Taliban melakukan klaim sebagai penguasa sah Afganistan. Keduanya juga mengajukan surat kepercayaan (*letter of credential*) ke Majelis Umum PBB. Majelis Umum tidak

---

[61] "Political Situation in Afghanistan," last modified 2022, accessed July 1, 2022, https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan/political-situation.html.

[62] "Canada Suspends Operations at Embassy in Kabul as Taliban Breach Afghan Capital," last modified 2021, accessed July 1, 2022, https://www.cbc.ca/news/politics/canada-embassy-afghanistan-taliban-1.6141674; "Embassy of Canada to Afghanistan, in Kabul," last modified 2022, accessed July 2, 2022, https://www.international.gc.ca/country-pays/afghanistan/kabul-kaboul.aspx?lang=eng.

[63] "Govt to Consult World Powers on Taliban," last modified 2021, accessed July 2, 2022, https://tribune.com.pk/story/2316163/govt-to-consult-world-powers-on-taliban.

[64] Kenneth M Holland, "Pakistan's National Interest and Recognition of Afghanistan's Taliban Regime," *Journal of Security and Strategic Analysis* 7, no. 2 (2021), hlm. 6–16.

[65] Shannon Tiezzi, "The Taliban: China's Deal With the Devil in Afghanistan – The Diplomat," last modified 2021, accessed July 2, 2022, https://thediplomat.com/2021/08/the-taliban-chinas-deal-with-the-devil-in-afghanistan/.

[66] Ralph H. Magnus, "Afghanistan in 1996: Year of the Taliban," *Asian Survey* 37, no. 2 (1997), hlm. 111–117.

memberikan keputusan namun tetap memberikan izin bagi perwakilan Presiden Rabbani untuk melanjutkan partisipasinya dalam pekerjaan Majelis Umum. Ketika Taliban mulai tumbang di akhir tahun 2001 karena kalah menghadapi invasi militer NATO[67], Majelis Umum langsung menerima surat kepercayaan dari wakil dari Otoritas Sementara untuk Afganistan yang dibentuk pasca invasi.

Merupakan suatu tantangan yang nyata bagi Taliban untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas global. Taliban tidak dapat hidup sendiri dan terisolasi mengingat saat ini sebagian sektor masih dipenuhi dari kegiatan perdagangan internasional.[68] Pemerintah yang dipimpin oleh Taliban perlu berpikir ulang untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi dan politik dengan tangan besi. Tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia justru akan merugikan Taliban. Apabila Taliban melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional khususnya pelanggaran hak asasi manusia atau melakukan tindakan terorisme yang merugikan negara lain, maka Taliban wajib untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.[69]

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama,* Taliban telah dikenal sebagai organisasi teroris dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang di banyak negara. Kudeta yang dilakukan oleh Taliban pada 2021 pada dasarnya tidak sesuai dengan kewajiban internasional untuk menjamin dilaksanakannya prinsip demokrasi. Meskipun demikian, dalam perkembangan praktik hukum internasional, terdapat tindakan kudeta yang dianggap demokratis. Untuk mendapatkan legitimasi, maka Taliban perlu memastikan terlebih dahulu untuk menjalankan amanat konstitusi Afganistan terkait dengan suksesi pemerintahan yang memenuhi unsur demokratis. Perlu dilaksanakan Pemilu ulang untuk memastikan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi

[67] Rahimullah Yusufzai, "16 Years of US Presence in Afghanistan: Objectives, Strategies and Emerging Scenario," *Policy Perspectives: The Journal of the Institute of Policy Studies* 15, no. 1 (2018), hlm. 139-141.; Schultz, "Democracy on Trial: Terrorism, Crime, and National Security Policy in a Post 9-11 World."

[68] "Afghanistan Trade Statistics," accessed July 2, 2022, https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/AFG; Shoaib Ahmad Rahim, "Afghanistan's Dependence on Pakistan: Trade, Transit and the Cost of Being Landlocked," *Kardan Journal of Economics and Management Sciences* (2018): 1–21, accessed July 2, 2022, https://kardan.edu.af/data/public/files/KJEMS-4th-3.pdf.

[69] D'Aspremont, "Responsibility for Coups d'etat in International Law," 466–470; *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001 Pasal 1.

yang terjadi di Afganistan. Dukungan dan kepercayaan ini sangat penting untuk melihat apakah pemerintahan kedepan akan secara efektif menjalankan kekuasaannya. Selain itu, baik ketika dalam masa transisi maupun saat berkuasa (jika menang dalam Pemilu) Taliban harus senantiasa patuh terhadap kewajiban internasional yang mengikat secara langsung karena telah diratifikasi oleh rezim sebelum mereka maupun kewajiban internasional yang masuk dalam kategori hukum kebiasaan internasional.

Kedua, tidak mudah untuk memastikan bahwa pasca kudeta, pemerintahan di bawah kendali Taliban akan tetap mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sebagian negara telah menyatakan diri untuk tidak memberikan pengakuan. Padahal, pengakuan menjadi unsur penting terbentuknya entitas negara sebagai salah satu bagian dari masyarakat internasional. Untuk itu, Taliban perlu meyakinkan masyarakat internasional bahwa proses peralihan kekuasaan di Afganistan berjalan sesuai konstitusi. Hal ini sejalan dengan Teori Legitimasi Konstitutif.

Mengingat sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai kriteria kudeta yang dianggap demokratis, maka penelitian ini merekomendasikan kepada PBB sebagai organisasi internasional untuk membentuk suatu komite khusus. Komite ini bertugas untuk melakukan riset terhadap serangkaian kudeta yang terjadi di banyak negara dan memberikan hasil kajian ilmiahnya sebagai bahan dasar untuk memperjelas Pasal 10 dalam Rancangan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang pernah dilaporkan oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 2001.

Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

_____, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, Jakarta, 2008.

Carter, Gwendolen M., and John Herz, "Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Masa Kini." In *Masalah Kenegaraan*, edited by Miriam Budiardjo, Gramedia, Jakarta, 1982.

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Farber, Daniel A., "Nor Long Remember." *Constitutional Commentary* 18 (2001), 423–444.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Garner, Bryan A., ed., *Black's Law Dictionary*, Thomson Business, 2004.

Jang, Ji-Hyang, and Peter Lee, *Middle East Q&A: Egypt's 2013 Coup and the Demise of Democracy*, 2013.

Jennings, Robert, and Arthur Watts, *Oppenheim's International Law*, Longman, London, 1992.

Locke, John, *Second Treatise*, Edited by P Laslett, Cambridge University Press, Cambridge, 1967.

Luttwak, Edward, *Kudeta : Teori Dan Praktik Penggulingan Kekuasaan*, Narasi, Yogyakarta, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Shaw, Malcolm N., *International Law,* Cambridge University Press, Cambridge 2003.

Jurnal

Alexander Salt, "Transformation and the War in Afghanistan." *Strategic Studies Quarterly* 12, no. 1 (2018): 98–126.

American Society of International Law, "United States Signs Agreement with the Taliban, but Prospects for Its Full Implementation Remain Uncertain." *American Journal of International Law* 114, no. 3 (2020): 529–538.

David Schultz, "Democracy on Trial: Terrorism, Crime, and National Security Policy in a Post 9-11 World." *Golden Gate University Law Review* 38 (2008): 195–248.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA* 35, no. 78 (2013): 71–79.

Duncan McCargo, "Competing Notions of Judicialization in Thailand." *Contemporary Southeast Asia* 36, no. 3 (2014): 417–441.

George Derpanopoulos, Erica Frantz, Barbara Geddes, and Joseph Wright. "Are Coups Good for Democracy?" *Research and Politics* (2016): 1–7.

George S Harris, "The Causes of the 1960 Revolution in Turkey." *Middle East Journal* 24, no. 4 (1970): 438–454.

Ihsan D Dagi, "Democratic Transition in Turkey, 1980-83: The Impact of European Diplomacy." *Middle Eastern Studies* 32, no. 2 (1996): 124–141.

James Brown Scott, "The Central American Peace Conference of 1907." *American Journal of International Law* 2, no. 1 (1908): 121–143.

James Crawford, "Democracy and International Law." *Britain Yearbook of International Law* 64 (1993): 113–119.

James Gomez, "Introduction: Democracy and Human Rights in Southeast Asia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33, no. 3 (2014): 3–17.

Jean D'Aspremont, "Responsibility for Coups d'etat in International Law." *Tulane Journal of International and Comparative Law* 18 (2010): 451–473.

John Bartelson, "Making Exceptions: Some Remarks on the Concept of Coup d'état and Its History." *Political Theory* 25, no. 3 (1997): 323–346.

Kenneth M.Holland, "Pakistan's National Interest and Recognition of Afghanistan's Taliban Regime." *Journal of Security and Strategic Analysis* 7, no. 2 (2021): 1–22.

Kitti Prasirtsuk, "From Political Reform and Economic Crisis to Coup d'état in Thailand: The Twists and Turns of the Political Economy, 1997-2006." *Asian Survey* 47, no. 6 (2007): 872–893.

Kristen E. Eichensehr, "Military Coup in Burma Draws International Condemnation and Pressure." *American Journal of International Law* 115 (2021): 558–565.

Lyse Doucet, "Afghanistan: Don't Recognise Taliban Regime, Resistance Urges - BBC News."

Maxwell A Cameron, "Self-Coups: Peru, Guatemala, and Russia." *Journal of Democracy* 9, no. 1 (1998): 125–139.

Maziar Jamnejad, and Michael Wood. "The Principle of Non-Intervention." *Leiden Journal of International Law* 22, no. 2 (2009): 345–381.

Mike Doyle, "My 20 Years in Thailand." *Arkansas Lawyer* (2017): 30–31.

Miyazaki Takashi, "Recognition of States and Governments in International Law: Theory and Practice." In *Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs*, 28:64–77, 2010.

Nadia Banteka, "A Theory of Constructive Interpretation for Customary International Law Identification." *Michigan Journal of International Law* (2018): 303–341.

Nikolay Marinov and Hein Goemans. "Coups and Democracy." *British Journal of Political Science* 44, no. 4 (2014): 799–825.

Ömer Aslan, "External Support and Military Coups D'état During the Cold War." In *The United States and Military Coups in Turkey and Pakistan*, 39–106. Palgrave Macmillan, 2018.

Ozan O Varol, "The Democratic Coup d'Etat." *Havard International Law Journal* 53 (2012): 291–356.

Peter Cole, "Human Rights Law - Torture Statute of Limitations Equitably Tolled for Plaintiffs Unable to Collect Evidence During Civil War - Arce v. Garcia, 434 F.3d 1254 (11th Cir. 2006)." *Suffolk Transnational Law Review* 30 (2006): 233–242.

Rahimullah Yusufzai, "16 Years of US Presence in Afghanistan: Objectives, Strategies and Emerging Scenario." *Policy Perspectives: The Journal of the Institute of Policy Studies* 15, no. 1 (2018): 139–153.

Ralph H. Magnus, "Afghanistan in 1996: Year of the Taliban." *Asian Survey* 37, no. 2 (1997): 111–117.

Roger P. Nye, "Civil-Military Confrontation in Turkey: The 1973 Presidential Election." *International Journal of Middle East Studies* 8, no. 2 (1977): 209–228.

S.P., Harish and Joseph Chinyong Liow. "The Coup and the Conflict in Southern Thailand." *Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies* 19, no. 1 (2007): 161–184.

Susan Marks, *The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of Ideology*. *The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of Ideology*. Oxford University Press, 2010.

Svante E Cornell, "Turkey: Return to Stability?" *Middle Eastern Studies* 35, no. 4 (1999): 209–234.

Todd Landman, "Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships." *Politics and Governance* 6, no. 1 (2018): 48–59.

Dokumen Hukum

Additional Treaty to the Treaty of Peace, 1907.

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.

Constitution of Afganistan, 2004.

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

The Universal Declaration of Human Rights, 1948.

Treaty of Union, League, and Prepertual Confederation, 1826.

Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicar. v. U.S.), Judgment, I.C.J. 14 212 (1986).

Protocol of Amendment to the Charter of the Organization of American States, 1992.

Internet

Burke, Jason. "The Rise and Fall of Osama Bin Laden Review – How the Son of a Brickie Became the Leader of Al-Qaida." *The Observer*. Last modified 2021. Accessed September 17, 2021. https://www.theguardian.com/books/2021/sep/06/the-rise-and-fall-of-osama-bin-laden-review-how-the-son-of-a-brickie-became-the-leader-of-al-qaida.

Croissant, Aurel, David Kuehn, Philip Lorenz, and Paul W. Chambers. "Bangladesh: From Militarized Politics to Politicized Military." In *Democratization and Civilian Control in Asia*, 118–135. London: Palgrave Macmillan, 2013. Accessed June 28, 2022. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137319272_7.

O'Donnell, Lynne. "Afghanistan Again Becomes Terrorism Hub in Middle East." Last modified 2022. Accessed June 27, 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/20/afghanistan-taliban-terrorism-jihad-control/.

Rahim, Shoaib Ahmad. "Afghanistan's Dependence on Pakistan: Trade, Transit and the Cost of Being Landlocked." *Kardan Journal of Economics and Management Sciences* (2018): 1–21. Accessed July 2, 2022. https://kardan.edu.af/data/public/files/KJEMS-4th-3.pdf.

Seldin, Jeff. "How Afghanistan's Militant Groups Are Evolving Under Taliban Rule." Last modified 2022. Accessed June 27, 2022. https://www.voanews.com/a/how-afghanistan-s-militant-groups-are-evolving-under-taliban-rule/6492194.html.

Shear, Michael D., David E. Sanger, Helene Cooper, Eric Schmitt, Julian E. Barnes, and Lara Jakes. "This Is How the U.S.'s Afghanistan Exit Plan Unraveled." *The New York Times*. Last modified 2021. Accessed September 17, 2021. https://www.nytimes.com/2021/08/21/us/politics/biden-taliban-afghanistan-kabul.html.

Tiezzi, Shannon. "The Taliban: China's Deal With the Devil in Afghanistan – The Diplomat." Last modified 2021. Accessed July 2, 2022. https://thediplomat.com/2021/08/the-taliban-chinas-deal-with-the-devil-in-afghanistan/.

Toosi, Nahal. "Biden Unlikely to Formally Recognize Taliban Government - POLITICO." Last modified 2021. Accessed September 18, 2021. https://www.politico.com/news/2021/09/11/biden-taliban-government-afghanistan-511239.

"Afghan President Says He Left Country to Avoid Bloodshed." Last modified 2021. Accessed June 30, 2022. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-president-ghani-says-he-left-country-order-avoid-bloodshed-2021-08-15/.

"Afghanistan Trade Statistics." Accessed July 2, 2022. https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/AFG.

"Australia Cuts Ties with Thailand over Military Coup." Accessed June 24, 2022. https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-australia-idUSKBN0EB06Q20140531.

"Australia to Downgrade Diplomatic Representation in Myanmar: Report – The Diplomat." Accessed June 24, 2022. https://thediplomat.com/2022/05/australia-to-downgrade-diplomatic-representation-in-myanmar-report/.

"Canada Suspends Operations at Embassy in Kabul as Taliban Breach Afghan Capital." Last modified 2021. Accessed July 1, 2022. https://www.cbc.ca/news/politics/canada-embassy-afghanistan-taliban-1.6141674.

Declaration of Organization of African Union No. AHG/Dec.141 (XXXV), 1999. Accessed September 20, 2021. https://au.int/sites/default/files/decisions/9544-1999_ahg_dec_132-142_xxxv_e.pdf.

"Embassy of Canada to Afghanistan, in Kabul." Last modified 2022. Accessed July 2, 2022. https://www.international.gc.ca/country-pays/afghanistan/kabul-kaboul.aspx?lang=eng.

General Assembly Resolution A/RES/55/96 on Promoting and Consolidating Democracy, 2001. Accessed September 20, 2021. https://digitallibrary.un.org/record/428998.

"Govt to Consult World Powers on Taliban." Last modified 2021. Accessed July 2, 2022. https://tribune.com.pk/story/2316163/govt-to-consult-world-powers-on-taliban.

"Guinea Coup: Military Arrests President, Dissolves Government." Last modified 2021. Accessed September 20, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/9/6/guinea-coup-military-arrest-president-dissolve-government.

"Guinea Coup Attempt: Soldiers Claim to Seize Power from Alpha Condé - BBC News." Last modified 2021. Accessed September 20, 2021. https://www.bbc.com/news/world-africa-58453778.

"Guinea Coup Leader to Form New Government in Weeks." Last modified 2021. Accessed September 20, 2021. https://www.bbc.com/news/world-africa-58461436.

"Inside Mali's Coup within a Coup." Last modified 2021. Accessed September 20, 2021. https://theconversation.com/inside-malis-coup-within-a-coup-161621.

"Kudeta Militer Di Thailand - BBC News Indonesia." Last modified 2014. Accessed September 20, 2021. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140522_thailand_darurat.

"Mali's Coup Is Cheered at Home but Upsets Neighbours - BBC News." Accessed September 20, 2021. https://www.bbc.com/news/world-africa-53848223.

"Mapping the Advance of the Taliban in Afghanistan - BBC News." Last modified 2021. Accessed August 29, 2022. https://www.bbc.com/news/world-asia-57933979.

"Political Situation in Afghanistan." Last modified 2022. Accessed July 1, 2022. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan/political-situation.html.

"Secretary Antony J. Blinken With Jake Tapper of State of the Union on CNN." *Press Release of the US Department of State*. Last modified 2021. Accessed June 30, 2022. https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-jake-tapper-of-state-of-the-union-on-cnn/.

"The Rise and Fall of Afghan President Ashraf Ghani." Last modified 2021. Accessed June 27, 2022. https://www.thejakartapost.com/news/2021/08/17/the-rise-and-fall-of-afghan-president-ashraf-ghani-.html.

"U.S.-Taliban Peace Deal." Last modified 2021. Accessed July 1, 2022. https://www.washingtonpost.com/context/u-s-taliban-peace-deal/7aab0f58-dd5c-430d-9557-1b6672d889c3/.

"Who Is Ashraf Ghani? The Technocrat Who Sought to Rebuild Afghanistan." Last modified 2019. Accessed June 27, 2022. https://www.bbc.com/news/world-asia-27142426.